

**PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten  
Bojonegoro)**



Oleh :

**Sylvia Ardhia Agustin**

NIM : 20421019

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten  
Bojonegoro)



Oleh :  
**Sylvia Ardhia Agustin**  
NIM: 20421019

Pembimbing:  
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYLVIA ARDHIA AGUSTIN  
Nim : 20421019  
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul skripsi : **PENYALURAN DANA ZAKAT FIRTAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DUSUN TURI  
KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**SYLVIA ARDHIA AGUSTIN**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)  
Disusun oleh : SYLVIA ARDHIA AGUSTIN  
Nomor Mahasiswa : 20421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Drs. M. Sularno, MA

(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2024

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 Juni 2024  
25 Zulkaidah 1445

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1913/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SYLVIA ARDHIA AGUSTIN  
Nomor Mahasiswa : 20421019

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan  
Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SYLVIA ARDHIA AGUSTIN  
Nomor Mahasiswa : 20421019  
Judul Skripsi : **PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan  
Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.**

## HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar bagi Maha Mengetahui.*

(AT-Taubah : 103)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN  
MASJID MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)**

**Sylvia Ardhia Agustin**

**ABSTRAK**

Zakat fitrah merupakan kewajiban ataupun ibadah bagi umat muslim yang dilakukan pada saat akhir bulan ramadhan. Selain untuk membangun kesadaran umat muslim zakat fitrah dilakukan sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanaya. Namun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dana zakat fitrah yang digunakan untuk kepentingan lain, hal ini tidak secara jelas di atur di dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji mengenai pola pelaksanaan pendistribusian dana zakat fitrah di Masjid Nurul Huda dan meneliti bagaimana pandangan hukum islam mengenai dana zakat fitrah yang digunakan untuk kepentingan lain. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif serta mengambil lokasi di Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid tidak sesuai dengan hukum islam selain itu termasuk penyalahgunaan dana zakat.

Kata kunci: *Distribusi zakat, Pembangunan masjid*



**DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH FUNDS FOR MOSQUE  
CONSTRUCTION ACCORDING TO ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE  
(Case Study of Turi Hamlet, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency)**

**Sylvia Ardhia Agustin**

**ABSTRACT**

Zakat fitrah is an obligation or worship for Muslims which is carried out at the end of the month of Ramadan. Apart from raising awareness among Muslims, zakat fitrah is carried out as a form of gratitude for the blessings that Allah has given. Zakat must be given to people who are entitled to receive it. However, there are differences of opinion among scholars regarding zakat fitrah funds being used for other purposes, this is not clearly regulated in the Al-Qur'an. This research aims to examine the pattern of implementation of the distribution of zakat fitrah funds at the Nurul Huda Mosque and examine how Islamic law views regarding zakat fitrah funds being used for other purposes. This research is field research using a qualitative approach and took place in Bojonegoro. The results of this research found that the use of zakat fitrah funds for the construction of mosques is not in accordance with Islamic law and also includes misuse of zakat funds.

*Keywords: Zakat distribution, Mosque construction*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan serta karunianya, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Mentasharrufkan Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro) yang mana dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, meskipun masih banyak kekurangan yang ada, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang bebderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu (SI) agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membaca. Maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh staff akademik dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Kepada Bapak Rokhim dan Bapak Parsi yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Nyoto dan Ibu Jimah selalu kebersamai , selalu mendo'akan dan selalu mengucapkan bangga kepada anak keduanya ini. Tak pernah luput dari penyusun mendo'akan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
9. Kakak perempuan saya Siska Novita serta adik laki-laki Ahmadkun Saifur Ridlwan yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini dan selalu kebersamai setiap proses kehidupan.
10. Kepada seseorang dengan NIM 20421002, terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat, serta teman teman yang tidak lelah memberikan masukan serta inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>COVER BAGIAN LUAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>COVER BAGIAN DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Zakat.....	16
2. Pembangunan Masjid .....	34
<b>BAB III</b> .....	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Metode penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
2. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	39

3. Informan Penelitian .....	39
4. Teknik Penentuan Informan .....	40
5. Teknik Pengumpulan data .....	40
6. Keabsahan Data .....	41
7. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Gambaran Umum Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro .....	44
2. Letak Geografis Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro .....	45
3. Keadaan Penduduk Desa Turi .....	45
4. Masjid Nurul Huda .....	47
B. Pembahasan .....	48
1. Pola Pendistribusian Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro .....	49
2. Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda .....	51
3. Alasan Penggunaan Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Nurul Huda .....	52
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Zakat Fitrah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Masjid .....	57
<b>BAB V .....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Turi berdasarkan gander.....	46
Tabel 4.2 Keagamaan Warga Desa Turi .....	46
Tabel 4.3 Sarana Peribadatan.....	47
Tabel 4.4 Lembaga Amil Zakat .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan harta yang harus atau wajib dikeluarkan seorang Muslim ataupun lembaga dimana harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Selain merupakan ibadah yang wajib dilakukan seorang Muslim, zakat merupakan kegiatan sosial serta kemanusiaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan umat Muslim. Zakat adalah salah satu bagian dari rukun islam. Dilihat dari kata zakat, zakat berasal dari bahasa arab yaitu زكاة atau disebut dengan “zakah” yang artinya bersih, subur, berkembang dan berkat.

Maka setiap Muslim yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya yaitu sudah mencapai nisab serta haulnya maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Pada umumnya zakat di bagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan untuk zakat mal terdiri dari beberapa macam yaitu hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil ternak, emas dan perak.<sup>1</sup> Sedangkan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Muslim dengan tidak membedakan perempuan maupun laki-laki, anak kecil maupun dewasa,

---

<sup>1</sup>baznas.go.id, “Tentang Zakat Maal,” *Baznas.Go.Id*, 2023, <https://baznas.go.id/zakatmaal>.

ataupun orang miskin maupun kaya. Salah satu firman Allah yang mewajibkan berzakat adalah Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Yang artinya: dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*

Hadist Rasulullah SAW bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

*Yang artinya: jagalah harta benda kalian dengan zakat, obati orang-orang sakit dengan sedekah, siapkan doa untuk musibah” HR. Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib.*

Didalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai orang-orang fakir, dimana mereka mempunyai hak atas harta orang-orang kaya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Yang artinya: dan dalam harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*



Dalam pendistribusian zakat hendaknya di berikan kepada delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil zakat (pengurus zakat), muallaf, riqab, gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil.<sup>2</sup> Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُوفَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Yang artinya: sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, penelitian sementara dilakukan penulis yaitu dengan metode wawancara dengan salah satu pengurus masjid yaitu Bapak Rokhim, beliau mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid Nurul Huda sudah dengan persetujuan bersama antara pengurus dan masyarakat. Selain itu juga dikarenakan pembangunan masjid yang tak kunjung selesai dikarenakan kurangnya dana yang terkumpul, dimana bagi mereka pendistribusian dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid

---

<sup>2</sup>Baznas RI, "Kenali Lebih Dekat 8 Golongan Penerima Zakat," *Baznas.Go.Id*, October 28, 2021.

merupakan sebuah kebaikan guna menyelesaikan pembangunan masjid yang mana adalah tempat beribadah masyarakat di sana.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperlukan adanya penelitian yang lebih terutama mengenai bagaimana pengelolaan serta pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dengan cara menekankan bagaimana pemahaman amil zakat dalam pembagian dana zakat fitrah serta apa yang mendasari penggunaan dana zakat fitrah yang dialihkan untuk pembangunan masjid dan bagaimana menurut prespektif hukum islam. Maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul “ Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam”

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang maka dapat di ambil fokus dan pertanyaan penelitian dari persoalan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pendistribusian dana zakat fitrah di Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai dana zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid Nurul Huda Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>3</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rokhim, Tanggal 18 September 2023 Di Kediaman Bapak Rokhim,” September 18, 2023.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pendistribusian dana zakat fitrah di Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui hukum dalam pendistribusian dana zakat fitrah yang dialihkan untuk kepentingan yang lain.
- c. Untuk mengetahui bagaimana menurut prespektif hukum islam terkait dana zakat fitrah yang dialokasikan untuk pembangunan masjid

### **2. Manfaat penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian:

- a. Kegunaan secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pikiran terhadap peneliti yang sesuai dengan keilmuannya terutama mengenai pendistribusian dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid khususnya di Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kab Bojonegoro
- b. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan manfaat serta berguna dimana bisa menjadi masukan untuk perkembangan

hukum islam dalam lingkup zakat serta memberikan pemahaman lebih mengenai hukum pembangunan masjid kepada amil zakat.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyusunan skripsi terdapat sistematika pembahasan yang di bagi menjadi lima bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdapat gambaran umum penelitian seperti, latar belakang, serta pemilihan judul Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)

##### **BAB II :KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini terdapat kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang mana peneliti membahas tentang landasan hukum zakat seperti, dasar hukum mengenai pembangunan masjid dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta sumber dana yang digunakan untuk pembangunan masjid.

##### **BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

Bab ini terdapat metode penelitian yang digunakan peneliti, dimana hasil dari penelitian dapat sesuai dengan fakta saat melakukan penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini peneliti membahas tentang: landasan hukum mengenai pembangunan masjid, alasan pengurus masjid atau amil zakat melakukan pendistribusian dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, serta pandangan hukum islam tentang dana zakat firtah yang dialihkan untuk pembangunan masjid.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini ada bab terakhir dimana terdapat sebuah kesimpulan dari hasil dan pembahasan disertai dengan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Skripsi yang ditulis oleh Widayati yang berjudul “Dana Zakat Fitrah serta Zakat Mal Pembangunan Masjid studi kasus di wilayah Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara” pada skripsi ini disampaikan bahwa dana zakat fitrah yang telah terkumpul digunakan ataupun dialihkan untuk pembangunan masjid. Dalam pengumpulan dana zakat fitrah dilakukan dengan cara tunai dan beras. Namun dana zakat fitrah tersebut tidak disalurkan kepada fakir miskin ataupun golongan lainnya. Di desa tersebut beranggapan bahwa tidak banyak orang yang merupakan golongan dari penerima zakat. Sebagian masyarakat di Desa Padang Ratu menyalurkan zakatnya secara langsung kepada fakir miskin, sehingga amil zakat berfikir bahwa zakat fitrah yang telah terkumpul di masjid tidak perlu untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Beras yang telah terkumpul akan dijadikan uang dengan dijual oleh amil zakat yang kemudian dijadikan kas masjid. Yang mana kas tersebut digunakan untuk pembangunan masjid ataupun renovasi masjid setiap tahunnya. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini sama sama dilatarbelakangi penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya adalah sebagian besar masyarakat di

Desa Padang Ratu menyalurkan zakat fitrah secara langsung dimana tidak dikumpulkan di masjid.<sup>4</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sofian yang berjudul “Tradisi Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Ditinjau Menurut Hukum Islam studi kasus Dusun I Simp.Merpati Desa Meskom Kecamatan Bengkalis” pada skripsi ini disampaikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman mayoritas masyarakat Desa Meskom membayar zakat menggunakan uang dimana dianggap lebih mudah dan praktis. Dalam pendistribusiannya sebagian masyarakat ada yang menyalurkan secara langsung dan ada juga yang dikumpulkan ke amil zakat. Zakat fitrah yang telah terkumpul akan digunakan untuk pembangunan masjid yang mana hal tersebut sudah turun menurun sejak dulu. Namun amil zakat hanya mengambil satu zakat fitrah dari satu keluarga yang dialihkan untuk pembangunan masjid, tetapi ada juga masyarakat yang membayar zakat fitrah untuk dua atau tiga dari anggota keluarganya yang digunakan dalam hal pembangunan masjid. Di desa tersebut hal ini bukan merupakan hal yang ditekankan, hanya saja hal ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang terdahulu. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini sama sama dilatarbelakangi penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Widayati, “Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

perbedaannya adalah penggunaan dana zakat fitrah di Desa Meskom tidak hanya sekali saja, namun hal ini sudah menjadi tradisi dan dilakukan secara turun temurun setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin yang berjudul “Zakat Untuk Pembangunan Masjid” pada jurnal ini disampaikan bahwa sumber dana untuk pembangunan masjid bisa dari wakaf, infak, dan sadaqah. Berbeda dengan zakat dimana penerima zakat sudah ditentukan. Didalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang menyatakan secara tegas bahwa dana zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Membangun masjid merupakan sebuah keharusan yang mana merupakan tempat ibadah dan merupakan kebudayaan umat islam. Dalam penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid harus memperhatikan hal hal tertentu. Yang pertama adalah pembangunan masjid yang tidak boleh berlebihan serta dapat menghindari akan kemubadziran. Kedua adalah memperhatikan kemegahannya dikarenakan dapat mengundang kejahatan. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial atau iri terhadap fakir miskin. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah dana zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya di dalam jurnal ini memuat tentang hal yang harus dipertimbangkan ketika

---

<sup>5</sup> Sofian, “Tradisi Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).



menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid agar terhindar dari kemubadziran serta kecemburuan sosial terhadap fakir miskin.<sup>6</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sakdiah Daulay yang berjudul “Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas” pada skripsi ini disampaikan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa tidak mengetahui tentang hukum zakat, khususnya untuk zakat fitrah. Setiap tahunnya zakat fitrah dikumpulkan di masjid kepada amil zakat, yang mana sebagian zakat yang terkumpul di bagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan sebagian dijual ataupun diuangkan untuk membeli perlengkapan masjid. Mereka beranggapan bahwa mendistribusikan sebagian zakat kepada orang yang berhak menerimanya sama saja telah terpenuhi hak kewajiban dalam berzakat. Yang mana dana dari zakat fitrah yang didistribusikan untuk pembangunan masjid lebih jelas untuk apa penggunaannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menikmati dan menerima manfaatnya dari zakat fitrah tersebut. Pembangunan untuk masjid merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam dalam mengelolanya. Masyarakat

---

<sup>6</sup> Zainuddin, “Zakat Untuk Pembangunan Masjid,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (December 2017): 233–41.

setempat juga beranggapan bahwa menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan tempat ibadah merupakan suatu kebaikan, dimana sama saja menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dana zakat fitrah dialihkan untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya adalah sebagian besar masyarakat di Fesa Ujung Batu tidak mengetahui lebih mengenai tentang hukum zakat. Mereka hanya beranggapan bahwa penggunaan dana zakat fitrah untuk hal lainnya akan tetapi mendatangkan manfaat merupakan suatu kebaikan. Pada skripsi ini berfokus pada tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Octa Rinjani yang berjudul “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” pada skripsi ini disampaikan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan akan ekonomi masing-masing, yang mana sangat berpengaruh terhadap adat di masing-masing wilayah, seperti dalam pembagian zakat. Zakat fitrah dilakukan sebelum Idul Fitri, yang mana masyarakat membayar zakat fitrah langsung ke masjid dan hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Namun bagi pelajar zakat dibayarkan melalui lembaga pendidikan formal. Tetapi ada juga masyarakat yang membayar zakat secara langsung kepada pihak yang

---

<sup>7</sup> Nur Sakdiah Daulay, “Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan Dai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020).

berhak menerimanya. Di Kabupaten Trenggalek zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Namun zakat fitrah juga digunakan untuk pembangunan masjid. Hal tersebut dilatarbelakangi akan pendapat masyarakat, bahwasannya masjid atau musholla dalam keadaan sedang membutuhkan dana. Hal tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun berikutnya. Mereka melakukan kesepakatan bersama antara pengurus masjid dan masyarakat. Sebagai masyarakat yang awan tentu menyetujui hal tersebut. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dana zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya mayoritas masyarakat disana menyetujui menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid dikarenakan mereka masih awam mengenai zakat. Selain itu pada skripsi ini berfokus pada pendapat ulama Trenggalek.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ariska Yanti yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi Tentang Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid” pada skripsi ini disampaikan bahwa zakat merupakan sebuah ibadah yang bercorak mengenai sosial ekonomi. Zakat diberikan kepada delapan golongan *mustahiq*. Namun kenyataannya di zaman sekarang masih banyaknya penggunaan dana

---

<sup>8</sup> Fauzi Octa Rinjani, “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2021).

zakat fitrah untuk pembangunan masjid seperti di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat para ulama mengenai kata “*fii sabilillah*” empat madzhab bersepakat bahwa pengertian dari kata “*fii sabilillah*” adalah dimana segala jihad termasuk dalam lingkup “*fii sabilillah*”. Dengan syarat zakat diperuntukkan seorang mujtahid dan untuk kemaslahatan bersama seperti pembangunan masjid, sekolah ataupun jembatan tidak diperbolehkan. Dari kesepakatan diatas Yusuf Qaradawi manafsirkan arti kata jihad, yang mana memperbolehkan pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid di negara miskin yang padat akan penduduk. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih focus mengenai pendapat Yusuf Qaradawi mengenai zakat fitrah yang digunakan untuk kemaslahatan bersama.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis Nuruzaman yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta) pada skripsi ini disampaikan mengenai tentang pendapat lembaga yaitu Muhammadiyah dan Salafi. Muhammadiyah berpendapat bahwa zakat harta yang bukan dari zakat fitrah diperbolehkan untuk menyelesaikan pembangunan

---

<sup>9</sup> Ayu Ariska Yanti, “Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi Tentang Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

masjid. Karena itu termasuk dari bagian fiisabilillah. Dan hal itu dianggap sah-sah saja karena makna fiisabilillah tidak hanya untuk arti perang. Namun dalam penggunaan dana tersebut juga harus memperhatikan ashnaf lainnya. Sedangkan menurut Salafi untuk penggunaan dana zakat harta dimana guna membangun masjid tidak termasuk dari bagian fii sabilillah. Salah satu rujukan yang digunakan Salafi adalah fatwa para ulama seperti Muhammad Ibn Shaleh Al-Usaimin. Pembangunan masjid tidak termasuk kategori fii sabilillah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih berfokus pada pendapat tokoh Muhammadiyah dan Salafi yang mana mereka berbeda pendapat mengenai penggunaan dana zakat untuk kepentingan pembangunan masjid.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ali Basrin yang berjudul “ Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf Al-Qaradawi. Pada skripsi ini disampaikan mengenai penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Skripsi ini lebih berfokus pada pendapat Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradawi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kata “sabilillah” yang mana menurut bahasa berarti amal perbuatan yang

---

<sup>10</sup> Nuruz Zaman, “Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

dilakukan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk penggunaan dana zakat fitrah pada skripsi ini telah dilakukan kesepakatan yang mana penggunaan dana zakat fitrah merupakan bentuk kebaikan. Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

## **E. Kerangka Teori**

Dalam menganalisis pokok dari permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil pokok inti dari teori untuk di jadikan kerangka teori di dalam penelitian ini. Agar dalam penelitian ini sesuai dengan hukum islam peneliti memberikan penjelasan mengenai kerangka teori yang berkaitan tentang objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar menjadi acuan untuk mendapatkan informasi tentang “Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)

### **1. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang mana zakat wajib dilakukan bagi orang yang telah memenuhi syaratnya. Kata asal dari zakat adalah *al-zakah* yaitu dari bahasa arab. Dari kata *al-zakah* mempunyai banyak makna

---

<sup>11</sup> Ali Basrin, “Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf Al-Qaradawi (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

yaitu tumbuh ataupun bertambah, bersih, berkah dan baik. Zakaat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seluruh umat muslim pada bulan Ramadhan saat sebelum sholat idul fitri. Terdapat perbedaan pendapat para madzhab mengenai definisi zakat, seperti madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali.

- 1) Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Dalam artian zakat yang dimaksudkan adalah zakat mal dan zakat fitrah. Karena dalam kata harta dan jiwa terkandung pengertian zakat fitrah dan zakat mal.
- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat adalah harta yang dikeluarkan yaitu bagian tertentu yang mana telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak untuk menerimanya, dan telah mencapai haul (satu tahun).
- 3) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan harta tertentu yang di miliki seseorang atas ketetapan Allah SWT. definisi ini hanya untuk zakat harta, dikarenakan dari pengertian "harta tertentu" yang dimaksud adalah harta yang telah mencapai nisab.

4) Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat adalah kewajiban terhadap harta tertentu bagi orang yang berhak untuk menerimanya dan pada waktu yang telah ditentukan. Pengertian harta tertentu hanya untuk zakat harta karena mengandung pengertian harta itu telah mencapai satu nisab. Sedangkan satu nisab merupakan syarat wajib dari zakat harta.

#### **b. Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat adalah rukun islam yang kelima. Zakat adalah ibadah kepada Allah yang mengedepankan fungsi sosial. Allah SWT telah menetapkan mengenai hukum wajib di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SWT. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Yang artinya: dan laksanakan zakat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku'*

Dari ayat diatas maksudnya adalah laksanakanlah shalat untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT, tunaikanlah zakat untuk mensucikan hati, bentuk rasa syukur atas segala nikmatnya, rukuklah bersama orang-orang yang ruku' yaitu umat muslim yang beriman.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Yang artinya: ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.*<sup>12</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Surah At-

Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Yang artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>13</sup>

Maksud dari ayat ini adalah golongan yang akan mendapatkan berkah serta mendapatkan rahmat dari Allah adalah golongan yang beriman kepada Allah dan saling

<sup>12</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkara Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

<sup>13</sup> QS. Ali-Imran Ayat 180.

memberi bimbingan serta bantuan kasih serta sayang, yang menunjukkan ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan, menghubungkan tali mereka kepada Allah lewat perantara shalat, dan menguatkan hubungan dengan cara menunaikan zakat.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ

الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Yang artinya: dari Abdullah bin Umar radiyallah anhumaa dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda” islam itu dibangun atas lima dasar: persaksian (syahadat) tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Al Bukhari dan Muslim).*

Dari banyaknya dalil dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban. Hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat merupakan bagian ibadah seperti (shalat, puasa, dan haji) yang telah diatur sesuai dengan Al-

Qur'an dan Sunnah. Sekaligus menjadi amal sosial mengenai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terus berkembang.<sup>14</sup>

### **c. Aturan Perundang-Undangan Zakat**

Selain di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mana sebagai dasar hukum zakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat. Peraturan tersebut dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>15</sup>

### **d. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah**

#### **1) Rukun zakat Fitrah**

Rukun zakat merupakan unsur yang mana harus dilengkapi ataupun dipenuhi sebelum seseorang mengerjakan zakat. Rukun zakat terdapat orang yang berzakat, harta yang akan dizakatkan dan orang yang berhak menerima zakat. Apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat, maka harus mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dan diserahkan kepada amil zakat.

---

<sup>14</sup> Iin Mutmainah, *Fikih Zakat*, ed. Muhammad Sabir (Parepare: Dirah, 2020).

<sup>15</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2014.

## **2) Syarat Zakat Fitrah**

Berikut adalah syarat wajib bagi orang yang ingin mengeluarkan zakat:

### a) Merdeka

Para ulama telah bersepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim yang merdeka yang mana memiliki harta yang telah mencapai nisab.

### b) Beragama islam

Harta yang dikeluarkan untuk zakat hendaknya harta tersebut dari harta orang muslim, yang mana harta tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dari umat muslim. Ulama mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi orang non muslim, dikarenakan zakat merupakan salah satu dari rukun islam.

### c) Baligh dan berakal

Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki akal sehat dan bagi orang dewasa karena anak yang belum dewasa dan orang yang tidak memiliki akal sehat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hukum.

### d) Milik penuh

Harta yang dimiliki secara penuh merupakan harta yang dimiliki seseorang secara asli dimana harta

yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

e) Sampai nisab

Nisab merupakan hitungan harta yang telah ditentukan oleh syara' dimana sebagai tanda kayanya seseorang dan batas yang telah ditetapkan untuk mengeluarkan zakat.

f) Cukup haul

Masa setahun yang mewajibkan mengeluarkan zakat yaitu zakat emas, perdagangan, perak dan binatang ternak. Namun tidak menjadi syarat mengeluarkan zakat pada barang tambang, biji bijian, barang temuan dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati.

g) Bebas dari hutang

Harta yang digunakan untuk membayar zakat bukan dari harta hasil hutang yang mana dalam hal mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan merupakan pemilikan sempurna.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 53.

#### **e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam ketentuan ini telah diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

##### 1) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dimana orang yang menanggung biaya hidupnya tidak ada.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan fakir yang dimaksud dalam zakat merupakan orang yang tidak mempunyai barang berharga, ataupun kekayaan sehingga untuk mencukupi kebutuhannya membutuhkan pertolongan.

##### 2) Miskin

Miskin merupakan orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun memiliki pekerjaan dan memiliki usaha tetapi hasil dari usahanya tersebut belum bisa mencukupi kebutuhannya.

Dari penjelasan diatas miskin merupakan orang yang memiliki barang berharga dan juga memiliki

pekerjaan yang hanya dapat menutup sebagian kebutuhannya. Untuk perbedaan fakir dan miskin adalah bahwa dari kalangan fakir mereka yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun hasil dari pekerjaan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya.

**f. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat Fitrah**

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan mengenai kewajiban dalam berzakat. Harta yang harus dimiliki, ada harta yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, ada juga harta yang tidak wajib dizakatkan dan ada harta yang tidak wajib dizakatkan sama sekali.

- 1) Orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang banyak, karena pada dasarnya zakat tidak halal bagi orang yang kaya. Menurut Imam Syafi'i, jika ada seseorang yang menggagap atau mengaku dirinya fakir dan meminta zakat di suatu daerah maka diperbolehkan diberi zakat, namun dengan syarat tidak ada seseorang yang menyaksikan atau mengetahui orang tersebut kaya. Berbeda jika ada seseorang yang menjadi saksi dan menyatakan orang

tersebut kaya ataupun mampu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menerima zakat.

- 2) Orang kafir dan orang atheis, yang mana zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada orang kafir dan atheis dikarenakan tidak beriman kepada Allah SWT.
- 3) Bani Hasyim dan Bani Muthalib, Rasulullah SAW bersabda "*zakat merupakan kotoran manusia. Ia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad*"HR.Muslim 1072. Yang dimaksudkan adalah Banu Hsyim dan Bani Muthalib merupakan keluarga Muhammad.
- 4) Istri, istri tidak diperbolehkan menerima zakat jika suaminya muzakki, dikarenakan muzakki harus memberikan nafkah kepada istrinya bukan memberikan zakat.
- 5) Budak, dilihat dari segi fiqih, pembantu ataupun budak tidak boleh menerima zakat, dikarenakan mereka termasuk tanggung jawab tuannya. Maka dari itu zakat tidak boleh diberikan kepada budak ataupun pembantu dikhawatirkan harta tersebut menjadi milik tuannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., 216.



## **g. Waktu dan Cara Menyalurkan Zakat Fitrah**

### 1) Waktu Menyalurkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah bisa diberikan secara langsung ataupun dibagikan kepada fakir miskin. Namun jika ada sebagian masyarakat yang mengumpulkan zakat ke amil zakat, zakat tersebut akan dibagikan tepat sebelum ataupun sesudah sholat idul fitri baik itu di malam harinya atau di siang hari juga dibolehkan.

Menurut Ibnu Qudhamah dalam pembagian zakat fitrah telah tertera dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60.<sup>18</sup>

### 2) Cara Menyalurkan Zakat Fitrah

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat hanya delapan golongan. Dalam pengelolaan zakat atau pendistribusian zakat zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh panitia khusus yaitu amil zakat. Mereka mendapat wewenang langsung dari Nabi SAW untuk mencatat umat muslim yang harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Zakat yang terkumpul akan diberikan kepada delapan golongan.

---

<sup>18</sup> Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, 54.

Dalam kepanitiaian zakat mereka melakukan pendataan mengenai muzaki atau mustahik agar data yang telah dikumpulkan sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga hal tersebut tidak akan terjadi adanya kesalah dalam pendistribusian zakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat lebih baik diserahkan langsung kepada amil zakat yang telah amanah dan professional daripada harus menyerahkan langsung kepada mustahik. Namun zakat fitrah juga boleh diserahkan secara langsung kepada yang berhak menerimanya tetapi dengan syarat tidak ada amil zakat di suatu wilayah atau amil zakat yang terbukti tidak amanah.

#### **h. Pengertian Tasharruf**

Tasharruf merupakan istilah dari para ulama fiqih yang sudah mumayyiz yang mana dari setiap perbuatan yang sumbernya dari atas kehendak seseorang dan syara' dalam menetapkan sejumlah konsekuensi ataupun akibat hukum baik itu hak ataupun kewajiban. Dengan kata lain tasharruf merupakan sebuah perkataan ataupun perbuatan yang mana mempunyai akibat hukum. Tasharruf memiliki dua macam yaitu:

- a) Tasharruf Fi'liyah merupakan tasharruf yang mana berbentuk suatu perbuatan ataupun suatu usaha yang dilakukan seseorang melalui badan dan tenaganya dan yang bukan dari lidah. Misalnya menerima dalam hal jual beli atau meneruskan benda seseorang.
- b) Tasharruf Qauliyah merupakan tasharruf yang bentuknya suatu perkataan yang keluar dari lidah manusia contohnya seperti akad, sewa menyewa dan ada juga tasharruf yang bentuknya sebuah perjanjian.<sup>19</sup>

#### **i. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah**

Pengelolaan zakat merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat suatu perencanaan, pelaksanaan serta terdapat pengawasan terhadap pendistribusian ataupun suatu tanggung jawab terhadap harta zakat yang telah dikumpulkan. Dimana harta zakat yang telah dikumpulkan tersebut bisa diserahkan atau didistribusikan untuk orang orang yang berhak menerimanya. Dasar dari pengelolaan zakat adalah firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103 yang mana dalm ayat tersebut telah dijelaskan bahwa zakat itu didapat

---

<sup>19</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf Dan Akad," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (September 1, 2022): 1651–62, doi:10.15408/sjsbs.v9i5.27911.

dari orang-orang yang berkewajiban untuk melaksanakan zakat yang kemudian zakat tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam hal tersebut yang berhak mengatur adalah amil zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa persyaratan untuk amil zakat. Menurut Yusuf Al-Qaradawi seseorang yang menjadi amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf, merupakan orang yang dewasa yang memiliki akal sehat dan telah siap menerima tanggung jawab dalam mengurus ummat.
- c) Memahami serta mengerti mengenai hukum-hukum tentang zakat dimana mampu untuk melakukan sosialisasi terkait zakat kepada seluruh masyarakat.
- d) Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik.
- e) Mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, n.d., 586.

Dari hasil zakat yang telah dikumpulkan akan disalurkan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, dilihat dari tujuan dalam penciptaan hukum sendiri yang mana menjadi tolak ukur bagi setiap manusia untuk mencapai hidup yang bahagia. Hanya Allah lah pembuat hukum yang sesungguhnya dimana setiap apa yang dilakukan memiliki tujuan untuk kemaslahatan seluruh manusia. Begitu juga dengan zakat yang mana memiliki tujuan dalam penyalurannya, dimana dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.<sup>21</sup>

#### **j. Pengalihan Dana Zakat Fitrah**

Orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat atau disebut dengan mustahiq zakat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat surat At-Taubah tersebut membatasi dalam hal peruntukan zakat yang diberikan atau disalurkan kepada golongan tertentu, dan golongan itulah yang berhak menerima zakat. Dalam memahami huruf (ل) pada lafadz لِلْفُقَرَاءِ dimana adanya perbedaan para ulama mengenai makna dari huruf

---

<sup>21</sup> Mahmudin Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangunan Masjid," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 244–58.

*Lam* tersebut, dilihat dari pendapat Imam Malik mengenai huruf *Lam* tersebut hanya sekedar menjelaskan siapa saja yang seharusnya mendapatkan hak untuk menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang telah disebutkan.

Menurut Imam As-Syafi’I huruf *Lam* yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna *li al-Tamlik* (kepemilikan) sehingga semua yang disebutkan di ayat tersebut harus mendapatkan bagian yang sama semua. Wahbah az-Zuhaily berpendapat, pendapat beliau sepakat dengan empat mazhab dimana tidak boleh atau dilarang untuk mendistribusikan zakat untuk orang selain yang disebutkan Allah SWT dalam firmanNya. Untuk membangun masjid, jembatan,,dan lainnya dengan alasan hal tersebut tidak memiliki hak kepemilikan dalam hal zakat walaupun hal tersebut dianggap hal amal sholeh.

Seperti pendapat Yusuf Al-Qaradawi makna dari *sabilillah* hanya berpegang pada makna perang dimana fungsi dari kata *sabilillah* kurang luas, karena yang dimaksudkan perang pada saat itu bukan hanya dalam bentuk senjata.

#### **k. Dasar Hukum Pengelolaan dan Pengalihan Dana Zakat Fitrah**

Dalam Al-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 60, mustahiq zakat telah dijelaskan secara jelas oleh Allah SWT, dimana ayat tersebut mempunyai makna tidak adanya orang yang berhak menerima zakat kecuali delapan golongan. Di Indonesia dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 berisikan bahwa pengelolaan terhadap dana zakat meliputi dalam kegiatan perencanaan, pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan.<sup>22</sup> Pengelolaan zakat selain diatur dalam perundang undangan juga diatur berdasar pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut meliputi:

Fatwa mengenai intensifikasi pelaksanaan zakat yang telah disidangkan pada tanggal 26 Januari 1982, menetapkan:

- a. Penghasilan dari jasa akan dikenakan zakat jika telah mencapai nisab dan haul
- b. Untuk yang berhak menerima adalah hanya delapan asnab dalam Al-Qur'an
- c. Untuk suatu kepentingan atau untuk kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak bisa diambil dari zakat, dapat diminta dengan atas nama infaq dan sadaqah.

---

<sup>22</sup> bpk.go.id, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Bpk.Go.Id*, 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

d. Infaq dan sadaqah yang telah diatur pungutannya oleh Ulil Amri yang mana digunakan untuk kepentingan diatas, harus ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.<sup>23</sup>

Fatwa mengenai mentasharrufkan dana zakat untuk kegiatan produktif serta untuk kemaslahatan umat ditetapkan pada tanggal 2 Februari Tahun 1982 yang isinya terdapat bahwa zakat atas nama Sabilillah boleh ditasharrufkan untuk kepentingan umat.

## **2. Pembangunan Masjid**

### **a. Pengertian Masjid**

Masjid merupakan tempat sarana ibadah seluruh umat muslim. Selain itu masjid juga merupakan tempat pusat dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan ataupun pusat kehidupan untuk komunitas islam. Masjid artinya tempat untuk bersujud. Masjid juga digunakan untuk kegiatan besar seperti perayaan hari besar, ceramah maupun kajian agama. Karena masjid merupakan tempat ibadah maka harus memperhatikan nuansa spiritual yang dapat mewarnai suasana masjid.<sup>24</sup>

Adapun fungsi masjid sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Mursyid, *Fikih Pengelolaan Zakat*, ed. Danang Sunyoto (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

<sup>24</sup> Muhammad Rais, "Masjid Dalam Al- Quran: Studi Penafsiran Muhammad Asad Dalam The Message of The Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).



- a) Sebagai tempat untuk melakukan ibadah lima waktu, termasuk juga digunakan untuk shalat jum'at maupun shalat ied.
- b) Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan. Terutama untuk pendidikan keagamaan.
- c) Sebagai tempat melakukan kegiatan sosial seperti pengajian dan ceramah.<sup>25</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pembangunan Masjid Dalam Al-Qur'an**

Berikut adalah dasar hukum untuk pembangunan masjid sesuai dengan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 107-109:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ  
 وَلِيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٧  
 لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ  
 أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا وَاللَّهُ  
 يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ١٠٨ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ

---

<sup>25</sup> Saeful Anam, "Konsep Memakmurkan Masjid Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022).

وَرَضَوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ

بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠٩

*Yang artinya: Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, “Kami hanya menghendaki kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya).(107)*

*Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.(108)*

*Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(109)*

### **c. Dasar Hukum Pembangunan Masjid Dalam Al-**

#### **Sunnah**

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ

الْمَسْجِدِ فَكَّرَهُ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحْبَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ

بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*Yang artinya: dari Mahmud bin Labid, bahwasanya Usman bin Affan ingin membangun masjid. Maka orang-orang merasa tidak suka. Mereka lebih suka untuk membiarkan saja, seperti keadaannya semula. Maka Usman berhujah dengan hadis: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.’” (HR. Muslim)*

Dalam hadis ini kita juga dapat mengambil manfaat mengenai keutamaan membangun masjid. Usman bin Affan berhujah:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*Yang artinya: siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*

Hadis ini menunjukkan betapa besar pahala membangun masjid. Yang mana pahala tersebut akan terus mengalir.

#### **d. Sumber Dana Pembangunan Masjid**

Dalam pengurusan masjid tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang mana digunakan untuk merawat, memelihara, dan juga untuk melaksanakan kegiatan rutin.

Berikut adalah cara mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid.

- a) Infaq: mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan agama

islam. Untuk besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu melihat dari kemampuan serta kesanggupan masyarakat.

- b) Sedekah: mengeluarkan harta secara sukarela, tidak ada batasan dalam pemberian khususnya untuk pembangunan maajid.
- c) Wakaf: untuk wakaf sama seperti dengan sedekah namun manfaat dari wakaf dapat dirasakan lama. Dimana menggunakan harta pribadi untuk mendapatkan manfaat bersama. Seperti wakaf masjid dan wakaf properti.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad E Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Depok: Gema Insani, 2007), 58.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **B. Metode penelitian**

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan penulis:

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di masyarakat dan lapangan dimana data yang didapatkan melalui masyarakat dan lapangan. Untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dimana berfokus pada pelaksanaan pendistribusian dana zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

##### **2. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul yang di buat penulis, tempat ataupun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara terhadap salah satu pengurus masjid dimana penulis menemukan problematika mengenai pendistribusian zakat fitrah, yang mana sebagian zakat fitrah digunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda.

##### **3. Informan Penelitian**

Berikut terdapat dua informan di dalam penelitian ini:

- a. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami dalam pendistribusian zakat di Masjid Nurul Huda. Amil zakat yang menangani masalah pendistribusian zakat serta yang mengetahui

persetujuan antara pengurus masjid dengan masyarakat bahwa sebagian dana zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid. Disini peneliti hanya akan mengambil amil zakat dan satu pengurus masjid yang menangani dan mengerti proses permasalahan ini.

- b. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap memahami permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini masyarakat yang terlibat dalam persetujuan penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dimana pemilihan yang dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>27</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan data**

Berikut adalah teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini:

- a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti mengamati langsung proses pendistribusian dana zakat fitrah di Masjid Nurul Huda. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta memperoleh keterangan ataupun data yang relevan dari objek yang diteliti.

---

<sup>27</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana melakukan komunikasi secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara terhadap amil zakat, pengurus masjid lainnya serta masyarakat yang memahami permasalahan ini mengenai persetujuan dalam pendistribusian dana zakat fitrah yang dialihkan atau digunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

c. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dimana data tersebut akan dikumpulkan dan disusun sebagai keterangan untuk penelitian ini.

## **6. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini teknik pemeriksaan data menggunakan cara triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi kejujuran peneliti, dilakukan agar terciptanya kejujuran dalam mengambil ataupun merekam data saat melakukan wawancara langsung. Untuk menghindari suatu kesalahan peneliti dapat mengajak peneliti lain saat melakukan wawancara secara langsung agar tidak merusak kejujuran.

- b. Triangulasi dengan sumber data, dilakukan agar mengetahui persamaan ataupun perbedaan data dengan cara membandingkan dengan data dan sumber yang ada.
- c. Triangulasi dengan metode, dilakukan pengecekan mengenai kebenaran data yang didapatkan peneliti. Dimana data yang telah didapatkan apakah sudah sesuai dengan data saat wawancara. Jika terdapat perbedaan maka peneliti dapat mencari kesamaan data dengan informan yang sama namun dengan metode yang berbeda.

## **7. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari 3 hal: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **a. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data bisa dilakukan analisis data secara bersamaan. Dimana data yang diperoleh oleh peneliti yang di dapat dari apa yang dilihat, didengar maupun diamati dapat dicatat dalam catatan lapangan.

### **b. Reduksi Data**

Pada tahap reduksi data ini merupakan tahapan menganalisis dalam bentuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan



membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya sehingga mendapatkan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini merupakan suatu kegiatan saat sekumpulan informasi disusun, dimana memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, data yang telah direduksi dan disajikan dapat ditarik kesimpulan disertai dengan bukti yang kuat saat melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **F. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Turi Kecamatan Tambakrejo**

###### **Kabupaten Bojonegoro**

Kecamatan Tambakrejo merupakan salah satu kecamatan diantara 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan Tambakrejo terdiri dari 18 desa salah satunya adalah Desa Turi. Sedangkan Desa Turi sendiri memiliki 7 Rukun Warga dan 24 Rukun Tetangga. Kepala Desa Turi yang sekarang adalah Bapak Riyadi.

Semakin bertambahnya zaman Desa Turi telah mengalami banyak perubahan serta kemajuan. Salah satunya kemajuan dalam bidang pertanian.

#### **STRUKTUR PERANGKAT DESA TURI**

#### **KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN**

#### **BOJONEGORO**

Kepala desa	: Riyadi
Sekretaris desa	: Lilik Ernawati
Kasi Kem	:Daimul Yusro
Kasi Kersa	:Parsono
Kasi Pelayanan	: Suliman
Kaur Keuangan	:Purwanto

Kaur Umum :Yunita Widyaningrum

Kaur Perencanaan :Aris Fu'ad

Kasun Turi : Tamat

## **2. Letak Geografis Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro**

Desa Turi merupakan daerah dataran rendah. Dengan ketinggian 250 diatas permukaan laut. Memiliki luas 2.383,721 Ha. Dengan suhu udara antara 20-37°C Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bondol Kecamatan Ngambon
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Malingmati
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bobol Kecamatan Sekar

Jarak dari pusat pemerintahan desa / kelurahan :


- a. Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan :±8 KM
- b. Jarak dengan ibukota kabupaten : ±45 KM
- c. Jarak dengan ibukota provinsi : ±170 KM
- a. Jarak dengan ibukota negara : ±673 KM

## **3. Keadaan Penduduk Desa Turi**

Untuk keadaan demografi Desa Turi dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**a. Tabel berdasarkan gender**

Tabel 4.1  
Keadaan Penduduk Desa Turi berdasarkan gender



**b. Keagamaan Warga Desa Turi**

Tabel 4.2  
Keagamaan Warga Desa Turi

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1511	1486
Kristen	0	0
Katolik	0	0
Hindu	0	0
Budha	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1511</b>	<b>1486</b>

**c. Sarana Peribadatan**

Tabel 4.3  
Sarana Peribadatan

<b>Jenis peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	3
Musholla	9

**d. Lembaga Amil Zakat**

Tabel 4.4  
Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Tidak Ada
--------------------	-----------

**4. Masjid Nurul Huda**

**Struktur Organisasi Masjid Nurul Huda**

**Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro**

**Periode 2020-2021**

Ketua : Rohmad Tohir

Wakil Ketua : Rokhim

Sekretaris : Wawan Putra

Wakil Sekretaris : Dalbo

Bendahara : Kurdi

Wakil Bendahara : Satar  
Anggota : Aris Setiawan  
Suwadi  
Yatiman  
Tumiran  
Pardi


Di Indonesia terdapat macam macam cara dalam pembagian zakat, zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat muslim melalui menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Berbeda dengan pendistribusian zakat di Masjid Nurul Huda Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 dana zakat dialihkan untuk membangun masjid tersebut.

Di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo dalam hal pembayaran zakat, mayoritas masyarakat di Desa Turi menggunakan makanan pokok untuk dijadikan zakat, namun ada juga yang menggunakan uang.<sup>28</sup>

## **5. Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro**

---

<sup>28</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rokhim, Tanggal 5 Januari 2024 Di Kediaman Bapak Rokhim, Januari 5, 2024,” 2024.



## **G. Pembahasan**

### **1. Praktik Pendistribusian Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro**

#### **a. Pembayaran Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Huda**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pengurus masjid sekaligus amil zakat di Masjid Nurul Huda, untuk hal dalam pembayaran zakat fitrah di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo mayoritas seluruh masyarakat langsung dikumpulkan melalui amil zakat, pengumpulan dilakukan di masjid Nurul Huda secara langsung. Pembayaran zakat dilakukan malam hari terakhir melaksanakan sholat tarawih. Dalam pembayaran tersebut mayoritas masyarakat Desa Turi menggunakan 2,5 kilogram beras, namun ada juga sebagian yang menggunakan uang sejumlah dengan harga beras. Mereka berpedoman semua para mustahik harus menerima zakat dengan merata. Namun pada tahun 2020 pengurus masjid beserta amil zakat mengalihkan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Hal ini bukan merupakan tradisi yang dilakukan secara terus menerus. Pengalihan dana tersebut harus dilakukan

mengingat akan pembangunan masjid yang tak kunjung selesai dikarenakan minimnya dana dari infaq dan shadaqoh. Sehingga pengurus masjid melakukan kesepakatan antara pengurus masjid dengan seluruh masyarakat Desa Turi untuk menggunakan dana zakat fitrah tahun 2020 dialihkan guna pembangunan masjid. Dana zakat fitrah yang telah terkumpul berupa beras akan dijual dan akan dijadikan uang kas masjid. Sebelum mengalihkan dana zakat fitrah untuk digunakan pembangunan masjid, pengurus masjid memastikan bahwa seluruh masyarakat Desa Turi tidak keberatan.

Selain wawancara dengan pengurus masjid, penulis juga melakukan wawancara kepada anggota masyarakat yang ada di Desa Turi yaitu *Bapak Rakijan*. Dalam wawancara ini *Bapak Rakijan* mengatakan bahwa dalam pembayaran zakat langsung dibawa ke masjid dan diserahkan kepada amil zakat. Dalam pembayaran zakat beliau tidak menggunakan pembayaran berupa uang, namun menggunakan 2,5 kilogram beras. Namun *Bapak Rakijan* mengatakan bahwa ada juga yang menggunakan uang dalam pembayaran zakat. Seperti *Bapak Parsi* beliau lebih sering menggunakan uang dan langsung diserahkan kepada amil zakat daripada menggunakan 2,5 kilogram beras. Namun



beliau juga pernah mengeluarkan zakat berupa beras, tetapi lebih sering menggunakan uang.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pengurus masjid sekaligus amil zakat dan juga masyarakat di Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Desa Turi, dalam pembayaran zakat mayoritas langsung dikumpulkan di masjid dan diserahkan kepada amil zakat.
- 2) Masyarakat Desa Turi, dalam pembayaran zakat ada yang berupa 2,5 kilogram beras dan ada juga yang berupa uang sejumlah harga beras.

## **2. Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda**

Dalam pendistribusian zakat di Masjid Nurul Huda Desa Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Masjid yang mana termasuk sebagai pengelola zakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis disimpulkan bahwa dana zakat fitrah yang telah terkumpul selalu didistribusikan

---

<sup>29</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rakijan, Tanggal 11 Januari 2024 Di Kediaman Bapak Rakijan,’ Januari 11, 2024,” 2024.

secara merata kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan *Bapak Rakijan* mengenai pembagian zakat. Beliau mengatakan dalam pendistribusian zakat selalu dibagikan secara merata setiap tahunnya. Menurut beliau dalam penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid pada tahun 2020 merupakan suatu kebaikan karena digunakan untuk pembangunan masjid yang mana masjid tersebut digunakan untuk tempat ibadah masyarakat Desa Turi. Dari wawancara ini menunjukkan dimana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dalam pengalihan dana zakat fitrah tersebut.

### **3. Alasan Penggunaan Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Nurul Huda**

Seiring berjalannya waktu jamaah di Masjid Nurul Huda Desa Turi meningkat, seringkali saat ada acara pengajian, bahkan pada saat sholat ied para jamaah tidak tertampung semua di dalam masjid, sehingga diperlukannya tenda di samping masjid dengan memasang kanopi disampingnya. Selain disebabkan hal tersebut, dalam pembangunan masjid sebelumnya tak kunjung selesai. Renovasi samping masjid dilakukan agar jamaah dapat

ditampung dengan baik, pengurus masjid pun juga merenovasi kamar mandi dan tempat wudlu yang sebelumnya tak kunjung selesai. Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid serta dengan masyarakat di Desa Turi dapat disimpulkan bahwa warga disana sepenuhnya percaya akan pengurus masjid Nurul Huda. Selain menggunakan dana zakat sebagian besar dana untuk merenovasi masjid didapatkan dari shodaqoh dan infaq. Dana zakat hanya digunakan untuk menutupi kekurangan biaya. Dalam pengalihan dana zakat tersebut dilakukan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid dana zakat fitrah yang terkumpul pada tahun 2020 Rp. 7.925.000.

Dari beberapa wawancara penulis menyimpulkan bahwa amil zakat menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dana kas masjid untuk pembangunan masjid, baik itu dari dana infaq maupun shadaqoh
- 2) Dalam pendistribusian zakat sebelumnya telah dilakukan secara merata dalam menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanaya.

- 3) Dalam pengalihan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid telah terjadi kesepakatan antara pengurus masjid dan masyarakat Desa Turi. Selain itu masyarakat Desa Turi tidak keberatan akan hal itu. Karena manfaat dari pembangunan masjid Nurul Huda untuk masyarakat Desa Turi juga.
- 4) Pembangunan masjid dianggap suatu kebaikan, yang dimaksudkan adalah kebaikan di jalan Allah, yang mana pengalihan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid, dari pembangunan masjid itu pula manfaatnya untuk seluruh jamaah Desa Turi.

Dari wawancara diatas ada beberapa pernyataan dari pengurus masjid lainnya mengenai apa alasan dalam pengalihan dana zakat fitrah yang digunakan untuk membangun masjid. Secara umum para pengurus zakat dalam menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid karena pembangunan masjid yang tak kunjung selesai. Selain itu dalam penggunaan dana zakat fitrah tidak dilakukan secara terus menerus atau dijadikan tradisi tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan hanya pada tahun 2020. Sebelum penggunaan dana zakat fitrah pengurus masjid juga telah melakukan kesepakatan dengan seluruh masyarakat Desa Turi. Selain melakukan kesepakatan pengurus masjid

juga memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang keberatan akan pengalihan dana zakat fitrah tersebut untuk pembangunan Masjid Nurul Huda.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

“sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat di atas telah jelas, yang mana zakat seharusnya harus diserahkan kepada delapan golongan. Dari delapan golongan tersebut, kata *fi sabilillah* (jalan Allah) terdapat penafsiran atau makna yang beragam. Ada yang memaknai kata tersebut secara sempit, dan ada juga yang memaknai dengan pengertian yang luas. Ada dua pendapat ulama mengenai zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Pendapat pertama memperbolehkan penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid dengan mengambil kata *sabilillah*, yang mana merupakan salah satu

golongan yang berhak menerima zakat. *Sabilillah* dilihat secara umum bermakna berarti di jalan Allah (jalan yang dilalui untuk mencapai ridlo Allah SWT. Menurut madzhab Ja'fari dan Zaidiyah sabilillah merupakan segala amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kemaslahatan bersama. Seperti jihad, mendirikan rumah sakit, jembatan dan lain- lain. Kebolehan menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid berdasarkan pendapat Yusuf Qaradhawi yaitu dari orang yang berhutang (gharim).

Yusuf Qaradhawi juga menyebutkan bahwa orang yang berhutang ada dua macam. Yang pertama berhutang hanya untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan yang kedua berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Untuk orang yang berhutang demi kemasalhatan dirinya sendiri seperti membeli pakaian, melakukan pernikahan, berobat, membangun rumah. Sedangkan untuk orang yang berhutang demi kemaslahatan orang lain seperti orang orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, demi mendamaikan seseorang yang telah bersengketa. Orang orang yang berjiwa sosial, yang mana kegiatan sosial tersebut dilakukan guna membantu anak yatim, masjid untuk melakukan ibadah.

Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur fuqoha, Wahbah Zuhaili menemukan pendapat bahwa

tidak boleh menggunakan dana zakat kecuali diberikan kepada delapan golongan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Untuk pembangunan jembatan, masjid, waduk, membangun jalan dan lain-lain tidak diperbolehkan. Sebab golongan yang berhak menerima zakat telah dibatasi oleh Allah SWT dan telah jelas diatur di dalam Al-Quran. Menanggapi makna *sabilillah* jumbuh mengartikannya jihad (berperang di jalan Allah). Menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid berarti sama saja menggunakan makna yang umum dari *sabilillah*, dikarenakan ada *sabilillah* yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat yaitu orang yang berhaji.

Untuk dana pembangunan masjid bisa didapatkan dari infaq maupun shodaqoh. Dari hal itu agar terjadi kehati-hatian untuk tidak berada dalam keraguan, sehingga zakat dapat diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat.<sup>30</sup>

#### **4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Zakat Fitrah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Masjid**

Pembangunan masjid sudah jauh dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram merupakan masjid tertua

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, n.d., 287.

yang dibangun di Mekkah, yaitu dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Masjidil Haram merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Sampai saat ini pun Masjidil Haram masih digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat islam sedunia, apalagi ketika musim Haji. Masjid itulah merupakan awal mulanya segala kegiatan dan aktifitas dipimpin oleh Nabi untuk memimpin umat islam. Sehingga setelah itu muncullah banyaknya masjid dikarenakan umat islam telah tersebar ke beberapa daerah.<sup>31</sup>

Awalnya dalam pembangunan masjid dilakukan secara sederhana. Namun semakin berkembangnya zaman, masjid masjid dibangun secara megah dan bagus. Selain itu masjid masjid juga dibangun di pusat peradaban Islam salah satunya Masjid Al-azhar di Mesir. Dilihat dari hukum islam, madzhab Hanbali memiliki pendapat bahwa dalam pembangunan masjid di desa maupun di kota hukumnya fardhu kifayah. Sedangkan membangun masjid secara individu hukumnya adalah sunnah.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصٍ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*Yang artinya : barang siapa yang membangun Masjid di dunia dengan mengharap kerelaan Allah maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di syurga.<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1139.

<sup>32</sup> HR. Ibnu Majah No.738, *Al-Hafidz Abu Thahir Mengatakan Bahwa Sanad Hadis Ini Shahih*, n.d.



Dalam pembangunan masjid yang bagus serta megah yang berlebihan dapat terjadinya kecemburuan sosial, terutama pada kalangan orang-orang di bawah yaitu kalangan fakir miskin, anak-anak yatim serta orang-orang yang tidak mampu lainnya. Karena bisa jadi dibalik masjid yang megah itu terdapat orang-orang fakir miskin yang tidak makan.

Hal-hal seperti inilah yang merupakan sebuah kehati-hatian agar tidak melukai hati mereka.

Untuk mengurangi akan hal-hal yang tidak ingin terjadi, selain untuk pembangunan fisik masjid, pembangunan masjid bisa dilakukan untuk hal-hal yang bersifat nonfisik. Allah SAW berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلِيَاكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Yang artinya : hanya yang memakmurkan Masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian.<sup>33</sup>*

Dengan mengalihkan ke pembiayaan nonfisik seperti membiayai orang yang telah membangun pendidikan dengan mengajar di masjid, hal itu merupakan salah satu bentuk dalam memakmurkan masjid dalam hal nonfisik. Selain itu bisa juga dengan memberikan pembiayaan terhadap orang yang berfokus untuk mengurus masjid.

---

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 335.

Dalam hal zakat, zakat yang telah terkumpul harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, sesuai dengan firman Allah yaitu Surat At-Taubah ayat 60. Di dalam hukum Islam tentu memiliki tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri. Dalam hal zakat fitrah, zakat hanya dibagikan kepada fakir miskin saja dan tidak diberikan kepada muallaf, Ibnu Sabil, dan yang lainnya dari 8 golongan yang telah disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Karena ayat tersebut berkenaan tentang mustahiq zakat maal bukan mengenai zakat fitri. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرِّفَثِ وَاللَّغْوِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Radiyallahu anhu berkata, “*Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia – sia dan kesalahan dan memberi makan kepada orang-orang miskin (HR. Bukhori).*

Allah SWT pembuat hukumnya, tentu memiliki tujuan untuk kemaslahatan umatnya. Begitupula dengan zakat, adanya zakat pada dasarnya agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam. Telah disebutkan di atas bahwa dalam pembiayaan pembangunan masjid dapat melalui infaq, shodaqoh, dan wakaf. Dari sumber-sumber itulah yang digunakan untuk pembangunan

masjid nampaknya tidak menimbulkan akan permasalahan didalam hukum islam. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan zakat. Sesuai dengan firman Allah Surat At-Taubah ayat 60 dan hadis riwayat bukhori zakat fitrah diperuntukkan untuk fakir miskin. Pada kenyataannya ada masjid yang dibangun dengan dan zakat fitrah. Disisi lain timbul permasalahan di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada dinyatakan secara tegas mengenai kebolehan dana zakat untuk pembangunan masjid. Dalam penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid ini lah yang termasuk penyalahgunaan dana zakat fitrah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Ada pendapat yang memperbolehkan dengan alasan pemaknaan kata sabilillah. Sabilillah secara umum diartikan sebagai jalan untuk mencapai ridlo Allah SWT. Kebolehan dalam menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut Yusuf Qardhawi dapat melalui asnaf lainnya yaitu gharim (orang yang berhutang). Jumhur Fuquha, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat tidak boleh menggunakan zakat kecuali untuk orang orang yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Wahbah Zuhaili sependapat dengan empat madzhab bahwa tidak ada kebolehan dalam penggunaan dana zakat untuk membangun masjid, jembatan, serta yang tidak memiliki hak kepemilikan dalam hal zakat.

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut (MUI) pada tanggal 12 Rabiul Awal 1432H bertepatan dengan 17 Maret 2011 memutuskan mengenai penyaluran harta zakat sebagai berikut:

- a. Penyaluran harta zakat dari amil zakat ke amil zakat lainnya belum di anggap sebagai penyaluran zakat hingga zakat tersebut sapa kepada para mustahik zakat.
- b. Dalam hal pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lainnya hanya dapat meminta biaya oprasional penyaluran harta zakat kepada amil yang mengambil dana.
- c. Yayasan atau Lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fisabilillah*.

Dari keputusan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *sabilillah* tidak dapat menjadi mustahik zakat jika keperluannya untuk pembangunan masjid. Karena masjid tidak hanya untuk melayani fakir miskin saja namun seluruh umat islam.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, 621.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan dalam pembayaran zakat masyarakat mayoritas menggunakan 2,5 kilogram beras dan langsung dikumpulkan di masjid melalui amil zakat. Setelah zakat terkumpul akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Pembayaran zakat dilakukan langsung pada malam terakhir sholat tarawih dan hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara terus menerus.
2. Penyaluran dan zakat fitrah yang dilakukan ditahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu hukum dalam membangun masjid menggunakan dana zakat fitrah dalam hukum islam termasuk dalam hal penyalahgunakan dana zakat dan yang terjadi di Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo tidak sesuai dengan hukum islam.

Saran

Berikut adalah saran yang diberikan kebeberapa pihak:

1. Amil Zakat Masjid Nurul Huda Desa Turi

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti memberi saran agar zakat diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya dan tidak digunakan lagi untuk menutup kurangnya dana dalam pembangunan masjid. Yaitu kepada para *mustahik* yang telah diatur dala surat At-Taubah ayat 60 dan hadis riwayat bukhori. Amil zakat harus selalu menedepankan sikap kehati hatian dalam menentukan sebuah keputusan agar tercipta kemaslahatan untuk umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, n.d.
- Anam, Saeful. “Konsep Memakmurkan Masjid Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Ayub, Mohammad E. *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Depok: Gema Insani, 2007.
- az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, n.d.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Basrin, Ali. “Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf Al-Qaradawi (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.
- Baznas RI. “Kenali Lebih Dekat 8 Golongan Penerima Zakat.” *Baznas.Go.Id*, October 28, 2021.
- baznas.go.id. “Tentang Zakat Maal.” *Baznas.Go.Id*, 2023. <https://baznas.go.id/zakatmaal>.
- bpk.go.id. “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Bpk.Go.Id*, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daulay, Nur Sakdiah. “Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid Di Tinjauan Dai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020.
- Hasibuan, Mahmudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangunan Masjid.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 244–58.
- HR. Ibnu Majah No.738. *Al-Hafidz Abu Thahir Mengatakan Bahwa Sanad Hadis Ini Shahih*, n.d.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mursyid. *Fikih Pengelolaan Zakat*. Edited by Danang Sunyoto. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Mutmainah, Iin. *Fikih Zakat*. Edited by Muhammad Sabir. Parepare: Dirah, 2020.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2014.

QS. *Ali-Imran Ayat 180*, n.d.

Rahman, Muh. Fudhail. "Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf Dan Akad." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (September 1, 2022): 1651–62. doi:10.15408/sjsbs.v9i5.27911.

Rais, Muhammad. "Masjid Dalam Al- Quran: Studi Penafsiran Muhammad Asad Dalam The Message of The Qur'an." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Rinjani, Fauzi Octa. "Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sofian. "Tradisi Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Tim Al-Qosbah. *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkara Latin*. Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UUI Press, 1991.

"Wawancara Dengan Bapak Rakijan, Tanggal 11 Januari 2024 Di Kediaman Bapak Rakijan,' Januari 11, 2024," 2024.

"Wawancara Dengan Bapak Rokhim, Tanggal 5 Januari 2024 Di Kediaman Bapak Rokhim,' Januari 5, 2024," 2024.

"Wawancara Dengan Bapak Rokhim, Tanggal 18 September 2023 Di Kediaman Bapak Rokhim," September 18, 2023.

Widayati. "Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Yanti, Ayu Ariska. "Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi Tentang Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Zainuddin. "Zakat Untuk Pembangunan Masjid." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (December 2017): 233–41.

Zaman, Nuruz. "Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### *Lampiran I : Transkrip Wawancara*

#### **Transkrip Wawancara I**

Nama : Bapak Rokhim

Jabatan : Pengurus Masjid Sekaligus Amil Zakat

Tanggal Wawancara : 5 Januari 2024

Waktu Wawancara : 19:30 - Selesai

**P** : Peneliti **I** : Informan

**P**: Dimana zakat fitrah masyarakat Desa Turi dikumpulkan?

**I** : Kalau sekarang zakat fitrah itu semuanya dikumpulkan di Masjid Nurul Huda, tetapi dulu sempat dikumpulkan di mushola terdekat, namun pembagiannya jadi tidak rata ada yang double, karena penerima zakat yang sudah dapet dari mushola satu dapet juga dari mushola dua

**P** : Apakah dalam pembayaran zakat seluruh masyarakat Desa Turi diwajibkan untuk membayar dengan beras 2,5 kilogram atau diperbolehkan dengan uang?

**I** : Untuk pembayaran tergantung masyarakat, mau beras ataupun dengan uang kami sebagai amil menerima, kami tidak ada ketentuan harus uang atau beras, mana yang memudahkan mereka membayar zakat yang terpenting mereka melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim

**P** : Apakah di masjid ini ada amil zakat khusus?



**I** : Tidak ada, pengurus masjid itu juga termasuk amil zakat, namun dalam pembagian nanti ada karang taruna yang membantu namun tiap tahun juga berbeda beda orangnya.

**P** : Kapan waktu pembayaran zakat masyarakat Desa Turi?

**I** : Waktunya itu dari dulu selalu pas hari terakhir tarawih, jadi setelah tarawih seluruh masyarakat ramai ramai mengumpulkan zakat fitrah ke masjid, jadi kami lakukan di malam hari itu

**P** : Bagaimana untuk pendistribusian dana zakat fitrah kepada mustahik?

**I** : Kami selalu memprioritaskan orang orang yang berhak untuk menerimanya , dalam pendistribusian selalu kami langsung yang membagikan kepada para mustahik, disini tidak ada yang langsung memberikan langsung kepada fakir miskin, semua melewati amil zakat

**P** : Bagaimana dengan dana zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid pada tahun 2020?

**I** : Hal itu tentunya sudah ada persetujuan dengan pengurus dan seluruh masyarakat, kami memastikan mereka tidak keberatan akan hal itu, justru mereka mendukung karena manfaatnya balik ke mereka juga

**P** : Apa alasan menggunakan dana zakat untuk pembangunan Masjid Nurul Huda?

**I** : Yang pertama itu pembangunan yang gak kunjung selesai yaitu memperbanyak kamar mandi dan tempat wudlu, selain itu masyarakat juga tambah banyak, kalau sholat ied masyarakat tidak tertampung dengan baik, malah banyakan yang di luar, jadi dibutuhkan kanopi buat di samping masjid, toh penggunaan dana zakat ini

merupakan kebaikan di jalan Allah (sabilillah). Jadi zakat ini kami tambah untuk kas masjid untuk pembangunan masjid

**P:** Apakah sebelumnya sudah ada keputusan dari tokoh agama disini?

**I :** Dulu itu disini ada seseorang mbah kyai namanya mbah kyai Tariman, beliau dipercaya orang yang paham agama disini, dulu beliau juga sebagai imam masjid setiap harinya di Masjid Nurul Huda, seperti apa yang saya jelaskan tadi beliau berpendapat bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid itu termasuk kebaikan (sabilillah) di jalan Allah, kita gunakan dana zakat untuk menutupi kekurangan dana, kami tetap memprioritaskan para mustahik lainnya yang berhak menerima zakat telah terpenuhi

**P :** Bagaimana system dalam penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

**I :** Jadi gini pada tahun 2020 saja kami alihkan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid, sebelum sebelumnya kami bagikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, jadi zakat yang terkumpul pada tahun 2020 itu kami jadikan kas, karena dasar mendesak kurangnya dana sehingga pembangunan tidak selesai selesai, jika yang dikumpulkan beras ya kami jual untuk dijadikan kas, untuk menutupi kekurangan pembangunan yang ada.

**P :** Apakah tahun tahun selanjutnya akah ada penggunaan dana zakat fitrah lagi untuk pembangunan masjid?

**I :** sekarang masjid sudah selesai dan tambah luas, jadi tidak ada lagi pembangunan yang membutuhkan biaya besar paling hanya sekedar memperbaiki yang rusak rusak saja

## Transkrip Wawancara II

Nama : Bapak Rakijan

Jabatan : Mutahik

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2024

Waktu Wawancara : 18:15 - Selesai

**P** : Apakah bapak setiap tahunnya mengeluarkan zakat fitrah?

**I** : Saya setiap tahun selalu bayar zakat, toh cuma satu tahun sekali, jadi saya selalu mengeluarkan zakat

**P** : apakah bapak mengeluarkan zakat menggunakan beras atau uang tunai?

**I** : Saya kan petani jadi saya mengeluarkan zakat selalu menggunakan beras, tapi saya lihat ada juga yang menggunakan uang seperti Bapak Parsi.

**P** : Dimana bapak mengumpulkan dana zakat fitrah setiap tahunnya?

**I** : Kalo di Desa Turi semuanya dikumpulkan di Masjid jadi saya selalu mengumpulkan kesana

**P** : Apakah bapak mengetahui pernah adanya dana zakat fitrah dialihkan untuk pembangunan masjid pada tahun 2020?

**I** : Kalau itu semua tau, kan ada perkumpulan dulu waktu mau menggunakan zakat fitrah, masyarakat disini percaya sama pengurus pengurusnya jadi tidak keberatan, mereka kan orang orang yang ilmunya lebih tinggi juga, saya sendiripun setuju saja

**P** : Apakah ada warga masyarakat Desa Turi merasa keberatan menggunakan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

**I** : Masyarakat disini tidak ada yang keberatan, mereka juga mengaggap ini termasuk kebaikan dimana masjid Desa Turi juga tempat ibadah kita semua.

**P** : Apakah sebelum penggunaan untuk pembangunan masjid zakat di bagikan secara merata kepada yang berhak menerimanya?

**I** : Kalo disini selalu rata kan dijadikan satu di masjid, ya pengurus masjid yang sudah mengatur dan yang bagikan biasanya sama karang taruna

*Lampiran II : Dokumentasi*



1. Wawancara pribadi dengan Bapak Rokhim selaku pengurus masjid sekaligus amil zakat



2. Wawancara pribadi dengan Bapak Rakijan selaku masyarakat Desa Turi dan sebagai mustahik

## CURICULUM VITAE



# SYLVIA ARDHIA

Jalan Kaliurang KM 14,5 | 082264929233 | sylviaardhiaa19@gmail.com

### PROFIL PERSONAL

Saya merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Hukum Islam. Selama berkuliah aktif dalam organisasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berperan sebagai kepala bidang sekaligus bendahara bidang serta aktif dalam kepanitiaan. Saya memiliki kemampuan komunikasi dan jaringan yang baik dalam organisasi formal dan non-formal. Saya siap membawa pengalaman dan keahlian yang saya miliki untuk memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan.

### PENDIDIKAN

**Universitas Islam Indonesia | Hukum Islam**

2020- sekarang

Fakultas Ilmu Agama Islam

Mata kuliah relevan : Hukum Perbankan Syariah yang meliputi (Kewirausahaan Syariah, dan Public Speaking dalam Bisnis Syariah)

### PENGALAMAN KERJA

#### STAFF - MAGANG

**Kantor Urusan Agama Tempel Yogyakarta**

November 2023

- Mengelola berkas harian karyawan untuk di input ke buku tahunan
- Mencatat hasil rapat kerja mingguan
- Melayani pengunjung dengan baik serta mempromosikan produk yang ada.
- Menginput pengarsipan dokumen ke penyimpanan digital melalui aplikasi

#### STAFF - MAGANG

**Pengadilan Agama Boyolali**

Sep - Okt 2023

- Melayani pengunjung dengan baik sehingga terciptanya pelayanan yang maksimal
- Menerima dan sukses menangani komplain pengunjung secara langsung dengan memberi informasi dan promosi lewat pengetahuan produk yang ada
- Membantu dalam mempersiapkan laporan keuangan bulanan
- Menangani pendistribusian berkas perkara ke kasir

#### STAFF - RELAWAN PENDIDIKAN

**Mts Tegalrejo Magetan**

Jul 2019 - Agu 2020

- Membuat rencana anggaran biaya setiap akan dilakukakan agenda rutin
- Menangani agenda surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar
- Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setelah kegiatan
- Mencatat hasil rapat mingguan, bulanan, dan tahunan

### PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

**Kepala Bidang - Lembaga Eksekutif Mahasiswa**

Jun 2022- Feb 2023

- Mengelola dan memelihara database anggota organisasi, termasuk pendaftaran anggota baru, pembaruan data anggota, dan penyimpanan data secara teratur
- Menangani administrasi organisasi, seperti menyusun agenda rapat dan pembuatan proposal kegiatan termasuk membuat rencana anggaran biaya

- Membantu dalam pengorganisasian acara dan kegiatan organisasi termasuk dalam pengaturan tempat, peralatan dan kebutuhan administratif lainnya, serta mendukung suksesnya acara

**Bagian Acara – Taaruf Mahasiswa**

Jan – Sep 2021

- Membuat rencana anggaran biaya , membuat timeline dan mengatur jadwal untuk semua kegiatan acara
- Mengondisikan seluruh mahasiswa agar tetap tertib waktu berjalannya acara
- Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
- Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan acara dari awal sampai akhir
- Menyiapkan konsep acara yang menarik

**Bendahara – Koordinator Urusan Latihan**

Jun 2018 – Jul 2019

- Membuat dan memelihara catatan keuangan yang akurat dan teratur, termasuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dan saldo keuangan
- Melakukan transaksi keuangan seperti menerima pembayaran iuran keanggotaan, serta mengelola pembayaran untuk setiap kegiatan atau acara
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala
- Mengelola anggaran dan melakukan perencanaan keuangan untuk setiap kegiatan

**PROJECT**

**Bendahara – Socialization Of Product Branding**

Okt 2022

- Membuat rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- Mengontrol dan memastikan adanya bukti transaksi yang valid
- Mencatat dan melaporkan secara akurat
- Mengelola dana dengan penuh tanggung jawab, termasuk pengumpulan dan penggunaan

**KEAHLIAN**

**Hard Skill**

- Mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Excel
- Mampu menangani tugas administrasi maupun pengarsipan
- Mampu menganalisis laporan keuangan dan mengelola anggaran

**Soft Skill**

- Memiliki komunikasi yang baik (Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan berbagai pihak, sering menjadi pembawa acara ataupun moderator dalam acara kampus.
- Dapat bekerja sama dengan tim (Mampu bekerja dengan tim maupun anggota yang lain dan berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama
- Memiliki jiwa kepemimpinan (Kemampuan untuk memimpin tim, menciptakan lingkungan kerja yang produktif